



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS PERTIBA**

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : W7.KI.08 – 4591/2024

NOMOR : 46/II-3/KS/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima (25), bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs.HARUN SULIANTO,Bc.Ip.,S.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 Desember 2022, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**II. SUHARDI,S.E.,M.Sc.,AK.CA.,CAT
r.C.Ftax** : Rektor Universitas Pertiba Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jl.Adiyaksa Nomor : 09 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam hal kesepakatan bersama ini disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Pertiba yang berbentuk perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini :
 - a. Sebagai landasan hukum terhadap pelaksanaan Kerja Sama Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Sebagai pedoman bagi para pihak dalam menjalin Kerja Sama untuk penyelenggara Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan sinergitas dan kerja sama para pihak dalam Optimalisasi tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Terlaksananya penyelenggara Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek dari kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan serta Pengabdian masyarakat;
- 2) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pelayanan Hukum;
 - b. Bidang Hukum;
 - c. Bidang Hak Asasi Manusia;
 - d. Pemasyarakatan;
 - e. Keimigrasian;
 - f. Penyelenggara Pendidikan, Pembelajaran, Magang, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Seminar, dan Workshop;
 - g. Penyelenggara kegiatan lain disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
 - h. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya;

- i. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- j. Bidang –bidang lain yang di sepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebaskan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan di tuangkan dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan di laksanakan oleh satuan Kerja yang di tunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membahas setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan sebelum di akhirkannya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang di buat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus di sampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Kec.PangkalBaru Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung 33684;
Telp : (0717) 7439439

2. PIHAK KEDUA :

Kampus UNIVERSITAS PERTIBA Pangkalpinang, Jalan Adyaksa No.
09 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp : (0717) 438000;

Fax : (0717) 438000;

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hasl tersebut akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli, masing -masing di bubuhi materai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. HARUN SULIANTO, Bc.IP., S.H
NIP.196504081987031002

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS PERTIBA



SUHARDI, S.E., M.Sc., AK.CA., CATr.C.Ftax
NIDN.0255107701